



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2016/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 431/Pdt.G/2016/PA Plp. pada tanggal 10 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 117/15/VI/2013, tertanggal 17 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh

Put. No. 431/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal.1 dari 12 hal.



- Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman kadang di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sigeri, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone selama 6 bulan;
 3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang bernama ANAK, umur 2 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
 4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan oleh:
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, dan apabila marah Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di rumah;
 6. Bahwa pada bulan Desember 2013, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan hal tersebut di atas, lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 2 tahun 8 bulan lamanya;
 7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan

Put. No. 431/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Put. No. 431/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 3 dari 12 hal.



Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/15/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, bertanggal 17 Juni 2013, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. Hartini SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan jual buah, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi sedang Tergugat kenal karena anak menantu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2013 di Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sekitar kurang lebih 8 bulan, awalnya mereka hidup rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2013, karena Tergugat selalu berkata-kata kasar, dan apabila Tergugat marah-marah selalu merusak barang-barang yang ada di dalam rumah dan terkadang juga Tergugat memukul jika sedang marah;

Put. No. 431/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 4 dari 12 hal.



- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dengan Tergugat cekcok dan bertengkar di rumahnya;
 - Bahwa, sejak bulan Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya yang sudah berjalan 2 tahun 8 bulan lamanya;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anaknya Tergugat masih sering memberikan uang kadang Rp 200.000,- dan kadang Rp 100.000,-;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka kembali rukun, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi STIEM, bertempat tinggal di Dusun Wiwitan Barat, Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena kemanakan saksi sedang Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya sejak tahun 2013 hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 8 bulan lamanya;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah orang tua Tergugat di Sigeri, Kelurahan Sigeri, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, daan telah dikarunia satu orang anak, akan tetapi sejak awal tahun 2013 mulai tidak harmonis, karena

Put. No. 431/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 5 dari 12 hal.



Tergugat selalu barkata-kata kasar, dan ketika Tergugat sedang marah selalu merusak barang-barang prabot rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat cekcok dan bertengkar di rumahnya dan saat itu Tergugat langsung memukul Penggugat;
- Bahwa sejak awal bulan Desember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang hingga kini sudah berjalan 2 tahun 8 bulan;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara kedua belah pihak;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat masih pernah mengirimkan uang kepada anak kadang Rp 100.000,- sampai Rp 200.000,-;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Put. No. 431/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 6 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 2013, dan telah dikaruniai satu orang anak, awalnya dalam membina rumah tangganya baik dan rukun selama 8 bulan, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat suka berkata-kata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat dan apabila marah Tergugat sering merusak barang-barang perabot rumah tangga yang ada di dalam rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 8 bulan lamanya dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun kembali dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di muka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Put. No. 431/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 7 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti sah dan sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, dan telah mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

Put. No. 431/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 8 dari 12 hal.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi mulai tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, dan apabila Tergugat marah selalu merusak alat-alat prabot rumah tangga, dan Tergugat ringan tangan dan suka memukul Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 tahun 8 bulan lamanya;
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat,

Put. No. 431/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 9 dari 12 hal.



sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum syar'i serta Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Put. No. 431/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 10 dari 12 hal.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharran 1438 H. oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Nurbaya S., S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rahman.

Panitera Pengganti,

Put. No. 431/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 11 dari 12 hal.



ttd

Hj.Nurbaya S., S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- ATK perkara	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 500.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 591.000,-

(Terbilang lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Put. No. 431/ Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)